

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

1. Keluarga dan Masa Kecil

Di kalangan pemikir Islam, al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Lantaran metodologinya itu ia diterima di kalangan Barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat Yusuf al-Qaradhawi sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun Amerika sebagai wakil kelompok Islam.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf al-Qaradhawi menempati posisi unggul dalam Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan ke-Islaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.

Kapasitas keilmuan Yusuf al-Qaradhawi sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang ditempuhnya. Ia dilahirkan dari sebuah keluarga sederhana dengan nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, yang kemudian populer dengan sebutan Yusuf al-Qaradhawi, di sebuah desa terpencil pedalaman Mesir, Shafth al-Turab, tepatnya pada tanggal 9 September 1926. Ayahnya bernama Abdullah, adalah anak dari seorang pedagang sukses Haji Ali al-Qaradhawi. Mengutip cerita pamannya, al-Qaradhawi menuturkan bahwa nenek moyang dari pihak ayahnya ini dahulu berasal dari sebuah daerah yang bernama al-Qaradhah dan namanya dihubungkan kepada nama daerah tersebut, sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qaradhawi (huruf *ra* dibaca dengan baris di atas) dan bukan al-Qaradhawi (dengan dimatikan huruf *ra*), seperti yang diucapkan oleh orang-orang Syam.

Adapun asal-usul keluarganya di Shafth al-Turab bermula dari kakeknya, Haji Ali al-Qaradhawi. Ia mempunyai enam orang anak semuanya laki-laki, yaitu Muhammad, Abdul Aziz, Yusuf, Ahmad, Abdullah (ayah Yusuf al-Qaradhawi), dan Sa'ad. Hanya tiga orang dari nama-nama ini yang mempunyai anak, yaitu Abdul Aziz (Muhammad dan Kamil), Ahmad (Ali Ibrahim dan Khadhras), dan Abdullah, ayah dari Yusuf al-Qaradhawi yang hanya mempunyai satu orang anak yaitu Yusuf al-Qaradhawi.

Paman Yusuf al-Qardhawi, Abdul Aziz adalah seorang yang hafal al-Qur'an dan pernah belajar di al-Azhar, tetapi tidak sempat menyelesaikannya. Oleh sebab itu, keluarga besar Yusuf al-Qardhawi selalu mengharapkan agar salah satu keturunannya dapat memasuki al-Azhar dan menamatkan pendidikannya. Sedangkan pamannya, Ahmad, adalah seorang petani. Dialah satu-satunya paman Yusuf al-Qardhawi yang masih hidup ketika ayah Yusuf al-Qardhawi meninggal, saat itu Yusuf al-Qardhawi masih berumur dua tahun. Paman Ahmad ini merupakan pengganti ayahnya yang turut membantu dan menanggung keperluan hidup serta biaya pendidikannya sehari-hari.

Sedangkan ibunya berasal dari keluarga al-Hajar, sebuah keluarga pedagang dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Ibu dan bibinya adalah orang yang sangat cerdas dalam berhitung, tanpa menggunakan catatan. Saudara sepupu ibunya, Fatimah al-Hajar, otaknya seolah-olah bagaikan kalkulator, dapat menghitung perkalian ataupun pembagian dengan angka-angka yang rumit dalam waktu yang sangat singkat.

Kakeknya dari pihak ibu bernama Ali, sama seperti nama kakek dari pihak ayahnya. Ia adalah seorang pedagang borongan dan eceran, yang pada setiap musim panas biasa menjual buah-buahan. Sementara pada musim hujan ia menjual biji-bijian, karena pada musim dingin tidak banyak buah-buahan yang dapat diperjualbelikan. Ia mempunyai dua orang anak laki-laki dan lima anak perempuan, salah seorang dari mereka adalah ibu kandung al-Qardhawi sendiri.¹

Yusuf al-Qardhawi menjadi anak yatim ketika berusia dua tahun yang kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat memperhatikan pendidikan. Dilingkungan keluarga yang taat ajaran Islam itulah Yusuf al-Qardhawi dibesarkan. Bagi Yusuf al-Qardhawi, pamannya itu seperti orang tuanya sendiri.

Pada usia lima tahun, ia mulai menulis dan menghafal al-Qur'an dan pada usia 10 tahun, ia telah hafal al-Qur'an 30 juz dengan fasih. Suaranya sangat merdu sebagaimana qari' Mesir lainnya, Syaikh Muhammad al-Kushari, Abd al-Basith dan lain-lain. Kemahirannya dalam bidang *qira'ah* dan *tilawah* al-Qur'an serta kemerduan suaranya yang menjadikannya di usia relatif yang muda sudah dipanggil dengan sebutan Syaikh Yusuf al-Qardhawi. Ia sering diminta menjadi imam, khususnya mengimami shalat *jahriyah*, seperti Maghrib, Isya' dan Subuh.

¹ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 35-38

2. Pendidikan

Yusuf al-Qaradhawi memulai pendidikan Ibtidaiyah 4 tahun dan Tsanawiyah 5 tahun ditempuh Yusuf al-Qardhawi di Ma'had Thanta Mesir. Pada usia 15 tahun, ia sudah melahap buku-buku bacaan para mahasiswa. Buku tasawuf pertama yang ia baca adalah *Minhaj al-Abidin* yang diperoleh dari pamannya, Syaikh Tanthawi Murad. Buku tasawuf kedua yang ia baca adalah *Ihya' 'Ulum al-Din*, yang ia pelajari dari seorang murid ulama Mesir yang sangat terkenal, Syaikh Muhammad Abu Syah. Yusuf al-Qardhawi sangat terkesan dengan berbagai materi yang terkandung dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, sehingga seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir, ketika membacanya. Ia pun menyaksikan kesungguhan orang-orang di sekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas di dalam jiwanya.

Kedua buku karya Abu Hamid al-Ghazali, *Minhaj al-'Abidin* dan *Ihya' 'Ulum al-Din* sangat mempengaruhi Yusuf al-Qardhawi, meski dalam hal tertentu seperti masalah takdir, tawakkal dan zuhud ia memiliki catatan tersendiri. Tetapi secara umum dia sangat mengagumi kedua buku tersebut. Oleh karena itu, wajar kalau ia menganggap Abu Hamid al-Ghazali sebagai guru pertamanya. Selain tertarik pada buku-buku tasawuf, Yusuf al-Qardhawi tertarik pula pada buku-buku sastra. Karya al-Mafluthi, al-nazharat, al-Ibrat dan buku-buku kisah lainnya termasuk buku yang sangat ia kagumi. Selain itu, ia juga membaca *al-'Iqs al-Farid*, sebuah karya yang mengupas masalah sastra yang dirulis oleh Ibn Abd Rabbih (w. 328 H/940 M).²

Setelah masuk Sekolah Menengah Atas, Yusuf al-Qardhawi baru membaca buku tasawuf karangan Syaikh Abd al-Wahhab al-Sya'rani, yang berjudul *Syarh Ibn Ajibah li-Hikam Ibn Atha' Allah al-Sakandari*. Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Universitas al-Azhar, Kairo dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan syahadah aliyah (1952-1953). Yusuf al-Qardhawi sangat menonjol prestasinya, dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun dia lulus dengan prestasi terbaik diantara 500 mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajar.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qardhawi masuk Ma'had al-Buhus wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dan berhasil meraih

² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 40-42

diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Selanjutnya, pada tahun 1960, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya*), Universitas al-Azhar Kairo dengan mengambil Jurusan Tafsir Hadis, karena mengikuti saran dari seniorinya Dr. Muhammad Yusuf Musa. Akhirnya pada tahun 1960, Yusuf al-Qardhawi berhasil menyelesaikan program Magisternya dengan predikat amat baik.

Setelah menyelesaikan studinya pada tingkat Magister (pascasarjana), Yusuf al-Qardhawi melanjutkan lagi pada tingkat doktoral dengan menulis disertasi berjudul *al-Zakah wa Atsaruka fi Halli al-Masyakil al-Ijtimaiyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial). Disertasi yang semula diperkirakan selesai dua tahun menjadi tertunda, karena antara tahun 1968 sampai tahun 1970, dia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan *al-Ikhwān al-muslimun*. Setelah keluar dari tahanan, dia hujrah ke Doha Qatar dan diangkat menjadi imam masjid dan mengajar serta berceramah. Bersama Abd al-Mu'is Abd al-Satar, Yusuf al-Qardhawi mendirikan *al-Ma'had al-Dini*. Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang didirikannya bersama Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar. Yusuf al-Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah.

Faktor lain yang memperlambat penyelesaian program doktornya adalah situasi Mesir yang ditimpa krisis politik menghadapi peperangan dengan Israel pada tahun 1973. Setelah krisis mereda, ia mengajukan disertasinya untuk diuji dan dipertahankan di depan guru besar Universitas al-Azhar, dan ia berhasil lulus meraih gelar doktor dengan predikat *clumlaude*.

Adapun mengenai aktivitasnya, ia pernah menjadi khatib di Masjid Zamalik, Kairo dan memberi kesempatan para jama'ah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang dijawab secara lisan setelah shalat selesai. Ia juga menulis fatwa-fatwa di beberapa majalah seperti *Minbar al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Wakaf dan Majalah Nur al-Islam yang diterbitkan oleh para ulama al-Azhar. Ia juga mengasuh siaran radio *Daulah Qutr al-Masmu'ah* dalam tajuk acara *al-Nur wa al-Hidayah* dan mengasuh siara televisi dalam tajuk acara *Hady al-Islam*. Melalui dua siaran ini, Yusuf al-Qardhawi menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan dari para pendengar pemirsa.

Sebagai ulama kaliber internasional, Yusuf al-Qardhawi aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti muktamar yang membicarakan perkembangan Islam dan hukum Islam, seminar hukum Islam di Libia, Muktamar pertama *Tarikh Islam* di Beirut, festival pendidikan yang diadakan oleh *Nadwah Ulama* di India, Muktamar Internasional

pertama mengenai ekonomi Islam di Mekah, Muktamar Hukum Islam dan Fikih di Riyadh, Muktamar Dakwah dan para da'i di Madinah dan Muktamar Persatuan Pelajar Islam di Amerika, Kanada dan sebagainya. Ia juga menjadi anggota *Rabith al-Alam al-Islami*.

Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan dan da'i, dia aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak dan sering mengadakan penelitian tentang Islam diberbagai dunia Islam maupun dunia luar Islam atas biaya dari suatu badan yang menghimpun dana untuk itu atau dia diundang oleh suatu negara Islam. Dia pertama kali ke Indonesia pertengahan tahun 1989 dan yang kedua diundang oleh DDI (Dewan Dakwah Islamiyah) akhir Agustus 1990.

Dengan aktivitas Yusuf al-Qardhawi yang begitu banyak, wajar jika ia terkenal sebagai da'i yang sangat populer. Ia juga terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani, sehingga sempat dilarang untuk berkhotbah di daerah Zamalik, karena khutbah-khutbahnya menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Yusuf al-Qardhawi memiliki tujuh anak, empat perempuan dan tiga laki-laki. Sebagai ulama cendekiawan, ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Yusuf al-Qardhawi juga tidak membedakan antara pendidikan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya.³

3. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

1) Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*.
- b. *Fatawa Mu'ashirah (tiga jilid)*.
- c. *Taysir al-Fiqh, Fiqh al-Shiyam*.
- d. *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*.
- e. *Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*.
- f. *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*.
- g. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'ashir*.
- h. *Al-Fatawa bayn al-Indhibath wa al-Tasayyub*.
- i. *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syariah al-Islamiyyah*.
- j. *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa al-Tajdid*.
- k. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir bayna al-Indhibath wa al-Infirath*.
- l. *Ziwaj al-Misyar*.
- m. *Al-Dhawabith al-Syar'iyah li Bina al-Masajid*.
- n. *Al-Ghina wa al-Musiqi fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*.

³ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 42-48

- 2) **Bidang Ekonomi Islam**
 - a. *Fiqh al-Zakah* (dua jilid).
 - b. *Musykilat al-Fakr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*.
 - c. *Bai' al-Murabahah li al-Amir wa al-Syira*.
 - d. *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*.
 - e. *Daur al-Qiyam wa al-Akhaq fi al-Iqtishad al-Islami*.
- 3) **Bidang Ulum al-Qur'an dan Sunnah**
 - a. *Al-Shabr wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*.
 - b. *Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*.
 - c. *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Qur'an al-'Azhim*.
 - d. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*.
 - e. *Tafsir Surah al-Ra'd*.
 - f. *Al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*.
 - g. *Al-Muntaqa' fi al-Taghrib wa al-Tarhib* (dua jilid).
 - h. *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*.
 - i. *Nahw al-Mausu'ah li al-Hadits al-Nabawiy*.
 - j. *Quthuf Daniyyah li al-Qur'an wa al-Sunnah*.
- 4) **Bidang Akidah**
 - a. *Al-Iman wa al-Hayah*.
 - b. *Mauqif al-Islami min Kufr al-Yahud wa al-Nashara*.
 - c. *Al-Iman bi al-Qadr*.
 - d. *Wujudullah*.
 - e. *Haqiqat al-Tauhid*.
- 5) **Bidang Dakwah dan Tarbiyah**
 - a. *Tsaqafah al-Da'iyah*.
 - b. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*.
 - c. *Al-Ikhwān al-Muslimun: 70 Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah*.
 - d. *Al-Rasul wa al-'Ilm*.
 - e. *Risalah al-Azhar bain al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghad*.
 - f. *Al-Waqt fi Hayyah al-Muslim*.⁴
- 6) **Bidang Sastra**
 - a. *Nafahat wa Lafahat*.
 - b. *Al-Muslimun Qadimun*.
 - c. *Yusuf al-Shisshiq*.
 - d. *'Alim wa Thaghiyah*.⁵

⁴ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 85-87

⁵ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasri'iyah Menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2016), 89

Demikian adalah karya-karya Yusuf al-Qardhawi dan masih banyak lagi karya-karyanya dalam bentuk buku yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Selain produktif menulis buku, Yusuf al-Qardhawi juga menulis artikel diberbagai media massa Mesir, diantaranya ia menulis di Majalah *Minbar al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementrian Urusan Wakaf Mesir, Majalah *Nur-al-Islam*, Majalah *al-Ummah*, Majalah *al-'Arabi* dan lainnya.

4. Kontribusi Yusuf al-Qaradhawi dalam Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah

Dalam buku *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan kajian tentang upaya pengembalian pemikiran dan kebudayaan sunnah Nabi. Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradhawi membahas beberapa poin yang penting untuk dipelajari dan diteliti.

Buku *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* adalah salah satu karya Yusuf al-Qaradhawi di dalam bidang hadis yang sangat populer. Tujuan ditulisnya buku ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara memahami hadis Nabi dengan baik. Buku ini disusun atas permintaan al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami di Washington, Amerika Serikat. Buku ini disusun ketika Syaikh Muhammad al-Ghazali menulis sebuah buku yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits* yang diterbitkan pada awal tahun 1989. Buku ini berisi tentang cara-cara dalam memahami hadis Nabi dengan baik dan benar.⁶

Buku *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* ini dibagi dalam tiga pembahasan. Bab satu berisi tentang beberapa hal yaitu, bagian *pertama*, membahas mengenai kedudukan hadis/sunnah dalam Islam, yang berarti bahwa sunnah adalah penafsiran praktis terhadap al-Qur'an, implementasi realistik dan implementasi ideal Islam. Pengertian ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Aisyah ra, bahwa budi pekerti Rasulullah adalah al-Qur'an. Berikut adalah metode untuk memahami sunnah yaitu :⁷

- a. Metode universal, yaitu metode untuk kehidupan manusia seluruhnya, secara panjang, dan lebar yang berkaitan dengan kehidupan yang ada.
- b. Metode berimbang, yang berarti seimbang antara ruh dan tubuh, antara akal dan hati, antara dunia dan akhirat, antara yang gaib dan nyata, dan lain-lain.

⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi* Terj. Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 5

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, Terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 12

- c. Metode yang mudah diterapkan, yaitu metode yang memiliki karakteristik mudah dan toleran.

Bagian *kedua*, membahas mengenai kewajiban umat muslim terhadap hadis/sunnah yaitu memahami sunnah dengan baik, bagaimana berhubungan dengannya melalui pemahaman dan pengalaman sebagaimana yang dilakukan oleh generasi umat ini, sehingga kaum muslimin wajib mengetahui metode dalam memahami hadis/sunnah dengan segala karakteristiknya.

Bagian *ketiga*, tentang metode atau cara berinteraksi dengan hadis/sunnah yaitu :

- a. Menelusuri ketetapan hadis/sunnah sesuai dengan metode ilmiah yang telah diteliti dan ditetapkan oleh pakarnya, yang meliputi sanad dan matan, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan.
- b. Memahami teks hadis dengan baik, sesuai dengan bahasa, konteks hadis, dan asbabul wurudnya.
- c. Mengkonfirmasi teks sunnah yang bertentangan dengan yang lebih kuat.

Bab dua berisi tentang kedudukan hadis/sunnah sebagai sumber fiqh dan dakwah yaitu :

- a. Hadis/sunnah di bidang fiqh dan penetapan hukum syariat.
- b. Hadis/sunnah di bidang dakwah dan penyuluhan keagamaan.

Bab tiga berisi tentang petunjuk/cara dalam memahami hadis Nabi dengan baik. Didalam bab ini akan dijelaskan metode-metode yang baik menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami suatu hadis Nabi.⁸

Jadi, pemikiran yang ditawarkan Yusuf al-Qaradhawi mengindikasikan bahwa metode yang ditawarkannya telah menimbulkan dialog yang marak, baik yang pro maupun kontra, yang pada akhirnya membuka peluang adanya upaya pengembangan dalam wawasan studi pemikiran hadis. Gagasan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi bukanlah sesuatu yang baru. Ada beberapa kriteria yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi yang merupakan cerminan bagi Yusuf al-Qaradhawi dari kondisi realitas masyarakat dan berbagai konsep yang ditawarkan para ulama jauh hari sebelumnya. Sehingga, Yusuf al-Qaradhawi memberikan corak baru dalam studi pemahaman hadis, mengingat jarak waktu yang memisahkan realitas persoalan saat ini dengan sejarah bagaimana sebuah hadis itu muncul.

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi* Terj. Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 10-12

B. Latar Belakang Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam Pemahaman Hadis Nabi

1. Terinspirasi dari Spirit Para Sahabat dalam Memahami Hadis Nabi SAW

Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik itu berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, sifat-sifat atau keadaan-keadaan serta ketetapanannya. Dalam teori periwayatan, makna hadis boleh dilakukan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para perawi, sehingga pemahaman tersebut akan difahami sebagaimana penerimaannya.

Dalam memahami suatu teks hadis ada perbedaan pendapat, apakah pemahaman hadis harus dikaitkan dengan konteksnya atau tidak. Sedangkan di sisi lain tipologi pemahaman ulama dibagi menjadi dua bagian, yaitu tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tanpa memperdulikan proses panjang pengumpulan hadis, tetapi hanya memperhatikan lafalnya dan tidak memperhatikan dari aspek lain seperti sejarah atau makna yang tersembunyi di balik teks. Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang mempercayai hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an akan tetapi melihat beberapa unsur dalam upaya pemahaman, seperti melalui kritik historis terhadap hadis dengan melihat asbab al-wurud atau melihat makna yang tersembunyi di balik teks.

Pemahaman tekstual dan kontekstual ini sudah terjadi pada masa Nabi ketika memahami hadis tentang pelaksanaan sholat ashar pada waktunya.⁹

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء, قال : حدثنا جويريه, عن نافع, عن ابن عمر, قال : قال النبي صل الله وسلم لنا لما رجع من الأ خزاب : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق, فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها, وقال بعضهم : بل نصلي, لم يرد منا ذلك, فذكر للنبي صل الله عليه وسلم, فلم يعنف واحدا منهم

⁹ Siti Fahimah, "Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Memahami Hadis", *Madinah Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2017): 87-88

Artinya : “Bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Asma’ dia berkata : bercerita kepadaku Juwairiyah dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dia berkata : Nabi SAW bersabda kepada kami ketika kami datang dari perang ahzab : “janganlah seseorang di antara kalian sholat ashar, kecuali di perkampungan Quraidhoh” kemudian mereka mendapati waktu ashar di jalan. Sebagian mereka berkata : ‘kita jangan sholat sebelum sampai di sana, sedangkan sebagian yang lain berkata :’kita akan sholat ashar’. Kemudian mereka menceritakan kepada Nabi dan Nabi tidak menyalahkan keduanya.” (HR. Bukhari)¹⁰

Dari teks hadis di atas, dalam memahami hadis Nabi, sahabat ada perbedaan bahwa mereka harus sholat ashar di Bani Quraidhoh sehingga mereka harus segera sampai di tempat tujuan pada waktu masih ashar, karena takut waktu sholat ashar akan habis, jadi mereka akan sholat ashar walaupun belum tiba di tempat tujuan. ada perbedaan lain dalam memahami hadis tersebut bahwa perintah Nabi menekankan sholat di Bani Quraidhoh, oleh karena itu, mereka tidak melakukan sholat sebelum sampai tujuan walaupun habis waktu sholat ashar.

Nabi menanggapi kasus tersebut dan tidak menyalahkan kedua sahabatnya, Nabi juga tidak memberikan komentar untuk membenarkan atau menyalahkan diantara keduanya. Sedangkan menurut ulama, kedua pemahaman tersebut sama-sama benar, karena sahabat mencoba berijtihad dalam memahami hadis Nabi.

Melihat hal tersebut, pada zaman Nabi sudah ada praktik pemahaman hadis yang tekstual dan kontekstual, yaitu ada yang memahami hadis dengan apa adanya teks hadis, dan ada pula yang memahami dari apa yang terkandung di balik hadis tersebut, dan Nabi telah membolehkan pemahaman yang seperti itu. Dengan adanya perselisihan tersebut, menunjukkan bahwa kontekstualisasi pemahaman maknawi dan lafdzi sudah terjadi sejak zaman Nabi dan sahabat, sehingga suatu hadis tidak harus dilihat secara teksnya saja, akan tetapi bisa dilihat dan difahami dengan pendekatan yang lain.¹¹

¹⁰ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Darl Fikr), Juz 3, 499. DVD Maktabah Syamilah

¹¹ Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Memahami Hadis”, *Madinah Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2017): 89

2. Didasari oleh Keinginan untuk Mengembangkan Pemikiran Salafiah Moderat dari Para Gurunya

Dalam perkembangannya latar belakang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dipengaruhi oleh pemikiran Hasan al-Banna, yakni pendiri dan juga pemimpin besar *al-Ikhwan al-Muslimin* di Mesir. Hasan al-Banna adalah seorang pemurni ajaran Islam yang tidak terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di bawa oleh pembawa pembaharu Mesir sekuler dan penjajah ke dunia Islam.

Pertama kali Yusuf al-Qaradhawi bertemu Hasan al-Banna ketika ia masih duduk dibangku Ibtidaiyah untuk mendengarkan ceramahnya. Dari sinilah Yusuf al-Qaradhawi mulai merasakan seorang laki-laki alim yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya untuk kepentingan umat, sehingga dapat mendorongnya untuk bergabung dengan *al-Ikhwan al-Muslimin*.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Hasan al-Banna adalah salah satu tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Bahkan salah satu pemikiran Hasan al-Banna tentang ajaran kebebasan dan pengaruh *ta'ashshub* (fanatisme), dijadikan sebagai landasan utama pemikirannya.

Hal ini dapat dilihat dari sikap Yusuf al-Qaradhawi yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan umat, beliau menganggap bahwa perbedaan furu'iyah adalah suatu keharusan dan juga harus membebaskan dari fanatisme mazhab, larangan taqlid. Di sisi lain, beliau mengedepankan pada sumber primer/utama yaitu al-Qur'an dan hadis, dan beliau juga menerima pendapat dari manapun jika itu bersandar pada yang benar. Berikut adalah pemetaan Yusuf al-Qaradhawi yang khas, yaitu :

a. Jalan Tengah

Jalan tengah adalah suatu sikap yang ada ditengah antara gampang dan ketat dalam mengambil hujjah dan penentuan hukum. Yusuf al-Qaradhawi mengambil jalan moderasi dan jalan tengah, asalkan sesuai dengan maqasid al-syari'ah, bahkan beliau dinobatkan sebagai pionir moderasi di zaman modern. Hal tersebut disandarkan pada surat al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : “dan demikian kami jadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad)

menjadi saksi atas perbuatan kamu.” (QS. al-Baqarah : 143)¹²

b. Salafiah Moderat

Salafiyah adalah suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk mendirikan kejayaan umat Islam harus mengambil kembali ajaran yang masih murni seperti yang diamalkan generasi awal yaitu Nabi dan sahabat. Sedangkan yang dimaksud dengan moderasi adalah sikap pertengahan antara dua kutub yang ekstrim yaitu, lial dan ekstrim. Dengan hal tersebut Yusuf al-Qaradhawi memposisikan diri di antara dua jalan itu dan membahas cara orang-orang ekstrim dan tekstualis dalam berpendapat, beliau juga membahas orang-orang liberal dalam berpendapat, setelah itu Yusuf al-Qaradhawi akan menentukan manhaj moderat untuk mendapatkan pemahaman agama yang baik.

Dengan adanya pemetakan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi ini, dapat diketahui bahwa pemikirannya selalu melihat kondisi masyarakat, dengan patokan maqashid Ammah tanpa eksploitasi pemahaman atau adanya kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yusuf al-Qaradhawi juga selalu mendengungkan salah satu ungkapannya yakni, “sesungguhnya apa yang kami yakini dan yang kami serukan adalah sikap moderat bagi umat yang moderat”.¹³

Selain Hasan al-Banna tokoh yang mempengaruhi Yusuf al-Qaradhawi adalah Muhammad al-Ghazali. Hal ini berawal ketika Muhammad al-Ghazali menulis buku yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadits*. Didalam buku tersebut disebutkan beberapa metode dalam memahami hadis Nabi. Dari buku Muhammad al-Ghazali tersebut memunculkan konflik antara pro dan kontra. Konflik itu diakibatkan oleh rincian atau contoh-contoh hadis yang dikemukakan oleh Muhammad al-Ghazali, yang menurutnya perlu dipertanyakan kembali, baik itu dari berlawanannya dengan al-Qur'an, kebenaran ilmiah maupun fakta historis. Berawal dari itulah Yusuf al-Qaradhawi memikirkan pemahaman tentang hadis Nabi, sehingga beliau menulis buku yang berjudul *Kaifa*

¹² Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 36

¹³ Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis : Tinjauan Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dalam Memahami Hadis”, *Madinah Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2017): 92-93

Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah.¹⁴ Berikut adalah empat metode pemahaman hadis Nabi yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali :

1) Pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad al-Ghazali melarang keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang shahih sanadnya akan tetapi matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Menurut Muhammad al-Ghazali al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dari emikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangat penting, karena hadis adalah penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kajian terhadap matan hadis, maka perlu upaya intensif untuk memahami al-Qur'an.¹⁵

2) Pengujian dengan hadis

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa, matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad al-Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tergabung tersebut dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an.

3) Pengujian dengan fakta historis

Suatu hadis dapat uncul dalam historis tertentu. Oleh karena itu, antara hadis dan sejarah memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran yang kokoh. Apabila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

4) Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Pengujian dengan kebenaran ilmiah berarti setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadis, apabila informasi atau muatannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaiifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 5

¹⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 82-83

asasi manusia, maka hadis tersebut tidak dapat dipakai. Berikut merupakan kategori dan contoh hadis Muhammad al-Ghazali dalam pengujian kritik matan:

- a. Pengujian dengan al-Qur'an, hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah

Contoh hadis dalam kategori ini adalah tentang mayat yang di azab karena tangisan keluarganya.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر، فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair, semuanya dari Ibnu Bisyr Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr al-Abdi dari Ubaidullah bin Umar ia berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi’ dari ‘Abdullah bahwa Hafsa menangis ‘Umar, lalu ‘Umar berkata: tenanglah wahai anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa mayat akan di azab karena keluarga menangisnya”. (HR.Muslim)¹⁶

Di dalam teks hadis tersebut dijelaskan bahwa, orang yang meninggal kemudian keluarga yang ditinggalkan meratapi dan sampai menangis secara terus menerus, maka mayat akan terkena siksa. Sedangkan di dalam al-Qur'an di jelaskan bahwa seseorang tidak akan disiksa karena perbuatan dosa orang lain. Seperti firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 164 :

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّيْبُتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

¹⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Darl-Fikr), Juz 4, 493. DVD Maktabah Syamilah

Artinya : “...Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”.(QS. al-An’am : 164)¹⁷

Di dalam kedua teks hadis dan al-Qur’an tersebut, Muhammad al-Ghazali menegaskan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan dalil al-Qur’an.¹⁸

Ada juga hadis tentang larangan seorang wanita menjadi pemimpin, yakni :

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر
قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه
وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل
معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس
قدموا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam, telah menceritakan kepada kami Auf dari al-Hasan dari Abu Bakrah dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda: “Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhari)¹⁹

¹⁷ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 217

¹⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 85-87

¹⁹ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Darl Fikr), Juz 13, 337. DVD Maktabah Syamilah

Hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 23 :

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”. (QS. an-Naml : 23)²⁰

Menurut Muhammad al-Ghazali, seorang wanita boleh berkarir di luar rumahnya, dengan syarat tidak melanggar kesopanan yang diajarkan syariat, seperti memperlihatkan kecantikan kepada orang lain, tidak duduk berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

- b. Pengujian dengan al-Qur'an, fakta historis, dan kebenaran ilmiah

Salah satu contoh hadis dengan tema tersebut adalah, hadis tentang makan secara berkelompok.

حدثنا إبراهيم بن موسى الرّازي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أنّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يارسول الله إنّنا نأكل ولا نشبع قال فعملكم تفتقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa ar-Razi telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Muslim ia berkata, telah menceritakan kepadaku Wahsyi bin Harb dari ayahnya dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi SAW berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang ?” Beliau bersabda: “Kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri.” Mereka menjawab: “Ya” Beliau bersabda: “Hendaklah kalian makan secara bersama-sama, dan

²⁰ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 596

sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya”. (HR. Abu Daud)²¹

Menurut Muhammad al-Ghazali, hadis ini mengandung anjuran untuk bermurah hati, menjamu para fakir miskin demi menanggulangi ketika manusia dalam kesempitan, oleh sebab itu, hadis tersebut tidak boleh dipahami seolah-olah Nabi mengharamkan semua cara makan selain makan bersama dari satu nampan atau piring.²²

Hadis diatas juga tidak sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nuur ayat 61 :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri (makan bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang

²¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin Amru bin Amir, *Sunnan Abu Daud*, (Mesir: Darl Fikr), Juz 10, 215. DVD Maktabah Syamilah

²² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 117

perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila memasuki (suatu rumah) dari rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya (yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang di beri berkat lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu memahaminya”.(QS. an-Nuur : 61)²³

Dengan penjelasan di atas, harus di pahami bahwa kita diperbolehkan makan dengan menggunakan sendok ataupun yang lain, boleh duduk di atas kursi ketika makan, dan juga boleh makan sendiri di piring yang hanya dikhususkan untuk satu orang atau juga boleh secara bersama-sama, dengan tetap mencari ridha Allah.

c. Pengujian dengan hadis, fakta historis dan kebenaran ilmiah

Contoh hadis mengenai kategori di atas adalah hadis tentang larangan wanita shalat jamaah di masjid.

حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن موزق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدتها أفضل من صلاتها في بيتها

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna bahwasanya Amru bin ‘Ashim telah menceritakan kepada mereka, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwariq dari Abu al-Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW beliau bersabda: “Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalat di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih

²³ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 555

utama baginya daripada di rumahnya”. (HR. Abu Daud)²⁴

Menurut pendapat Muhammad al-Ghazali, hadis tersebut tidak sesuai bahkan beliau menolaknya, karena dianggap bertentangan dengan amaliyah Rasul, karena Rasul juga mengkhususkan salah satu pintu masjidnya bagi perempuan, kecuali perempuan tersebut memiliki niat untuk memamerkan kecantikan fisik, pakaian dan lain sebagainya.²⁵

d. Pengujian dengan fakta historis dan kebenaran ilmiah

Contoh hadis yang berhubungan dengan kategori tersebut adalah hadis tentang orang tua Nabi masuk neraka.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عَمَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ
عن ثابت عن أنس أنَّ رجلاً قال يا رسول الله أين أبي قال في
النَّارِ فلما قُفِيَ دعاه فقال إنَّ أبي وأباك في النَّارِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, dimanakah bapakku ?” Beliau menjawab: “Dia di dalam neraka.” Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata: “Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka.” (HR. Muslim)²⁶

Menurut Muhammad al-Ghazali, hadis tersebut shahih. Karena, apabila di pahami secara harfiah. Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa ayah Nabi masuk neraka. Kata *abi* (ayahku) dalam bahasa Arab merujuk

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syadad bin Amru bin Amir, *Sunnan Abu Daud*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009). DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

²⁵ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 125

²⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Darl Fikr), Juz 1, 467. DVD Maktabah Syamilah

kepada paman Nabi yaitu Abu Thalib yang sebelum wafat diajak mengucapkan kalimat tauhid menolak untuk mengucapkannya.²⁷

e. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Contoh hadis yang sesuai dengan tema tersebut adalah hadis tentang *na'y* (pengumuman tentang kematian seseorang).

حدثنا يحيى بن خذام حدثنا صفوان بن عيسى أنبأنا معمر عن علي بن أبي طالب قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده فقال بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Khidzam berkata, telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Isa berkata, telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyab dari Ali bin Abu Thalib ia berkata, “Ketika Ali memandikan Nabi SAW, ia mencari sesuatu yang biasa di cari pada mayit yang lain (kotoran), tetapi ia tidak menemukannya. Ia lantas berkata, “Demi ayahku, engkau baik di masa hidup dan matimu”. (HR. Ibnu Majah)²⁸

Menurut Muhammad al-Ghazali, *na'y* yang dilarang adalah *na'y* dengan tujuan memamerkan atau menyebut jasa ataupun kebaikan yang pernah dilakukan oleh mayit, supaya menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, Muhammad al-Ghazali *na'y* dilarang karena dapat menimbulkan *riya'*.²⁹

²⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 130

²⁸ Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Qazwini, *Sunnan Ibnu Majjah*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

²⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 132

C. Metode Yusuf al-Qaradhawi dalam Memahami Hadis Nabi

1. Memahami hadis/sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an

Dalam memahami suatu hadis dengan benar, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Apabila dalam memahami hadis tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis tersebut dinamakan hadis *gharaniq*.³⁰ Menurut Yusuf al-Qaradhawi hadis yang seperti itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan al-Qur'an walaupun sanadnya shahih dan harus di seleksi yang adil sehingga tidak mudah meninggalkan hadis yang kelihatan bertentangan secara lahiriyah saja. Seperti hadis tentang penguburan bayi hidup-hidup :

حدثنا إبراهيم بن موسى الرّازي حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي عن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموءودة في النار

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa ar-Razi berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Amir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Wanita yang mengubur anaknya hidup-hidup dan yang terkubur hidup-hidup, keduanya masuk ke dalam neraka”. (HR. Abu Daud)³¹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hadis tersebut adalah hadis dhaif, karena tidak semua yang di rawikan oleh Abu Daud dalam kitab sunan-nya adalah shahih. Akan tetapi, Yusuf al-Qaradhawi mendapatkan hadis yang mirip dengan hadis riwayat Abu Daud yaitu:³²

حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا يارسول الله إن أمنا مليكة كانب تصل الرّحم وتقري الضيف وتفعل هلكت في الجاهليّة فهل ذلك نافعها شيئاً قال لا قال قلنا فإنه كانت وأدت

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 93

³¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syadad bin Amru bin Amir, *Sunnan Abu Daud*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 96

أختلنا في الجهليّة فهل ذلك نافعها شيئا الوائدة والموودة في النار إلا أن تدرك
الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Daud bin Abu Hind dari Asy-Sya'bi dari 'Alqamah dari Salamah bin Yazid Al Ju'fi berkata, saya dan saudaraku pergi menemui Rasulullah SAW lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ibu kami, Mulaikah, adalah orang yang menyambung silaturahmi dan memuliakan tamu, dan banyak berbuat kebaikan namun dia meninggal dalam keadaan Jahiliyah, lalu apakah hal itu bermanfaat baginya ?" Rasulullah SAW bersabda: " Tidak". Salamah bin Yazid al-Ju'fi ra berkata, lalu kami berkata, sesungguhnya ibu kami pada waktu jahiliyah menanam hidup-hidup saudara perempuan kami, apakah itu juga membawa pengaruh baginya ? Rasulullah SAW bersabda: "orang yang mengubur dan yang dikubur di neraka, kecuali orang yang mengubur tersebut masuk Islam, lalu Allah mengampuninya". (HR. Ahmad)³³

Hadis tersebut bertentangan dengan firman Allah di dalam al-Qur'an surat al-Takwir ayat 8-9 :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya : “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang di kubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia di bunuh”.(QS. at-Takwir :8-9)³⁴

Walaupun demikian, Yusuf al-Qaradhawi masih ragu, karena tidak terdapat *syarh* secara jelas yang menjelaskannya, sehingga menurut Yusuf al-Qaradhawi hadis tersebut perlu di *tawaqqufkan*.

2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama

Untuk memahami hadis-hadis yang baik dan benar, Yusuf al-Qaradhawi menghimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Setelah itu mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang ‘*am* dengan yang *khas*.

³³ Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

³⁴ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 1028

Karena dengan cara itu akan lebih jelas untuk dimengerti maksudnya, dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dengan hadis lainnya.³⁵ Contoh hadis tentang pemahaman larangan memakai sarung sampai pada bawah mata kaki :

وحدثني أبو بكر بن خلد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطن حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة يكلمهم الله يوم القيامة : والمنان، الذي لا يعطى شيئا إلا مئة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره

Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad al-Bahili telah menceritakan kepada kami Yahya –yaitu al-Qaththan, telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Sulaiman al-A’ masy dari Sulaiman bin Mushir dari Kharasyah bin al-Hurr dari Abu Dzar, dari Nabi SAW bersabda: ‘Ada tiga jenis manusia, yang kelak pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah: (1) seorang mannan (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit, (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong, dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai di bawah kedua mata kakinya”. (HR. Muslim)³⁶

Di dalam riwayat lain, ada hadis yang sama dan dipahami oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu :

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سلم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجمل في الأ رض إلى يوم القيامة

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal maa al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 106

³⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Ufair dia berkata telah menceritakan kepadaku al Laitsdia berkata telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah saw bersabda : ‘ketika ada seseorang yang menjulurkan kain sarungnya maka dia akan berguncang-guncang (diazab) di perut bumi hingga datangnya hari kiamat”. (HR. Bukhari)³⁷

Berdasarkan teks hadis di atas, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa celaan terhadap orang yang menjulurkan sarung atau pakaiannya itu karena kesombongan dan kebanggaan dirinya saja, dan untuk orang yang menjulurkan sarung bukan karena kesombongannya berarti mereka menirukan adat kebiasaan, dan tidak mendapatkan ancaman seperti hadis di atas.

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan

Di dalam Ilmu Hadis, sudah banyak yang membahas mengenai hadis yang bertentangan dengan hadis lain. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi menyikapi hadis yang bertentangan tersebut dengan cara menggabungkan antara keduanya, kemudian dilakukan pentarjihan terhadap hadis tersebut. Contoh hadis yang bertentangan adalah sebagai berikut :³⁸

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نيهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمو نه فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتبنا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعر فنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميا وإن أنتما أستمنا تبصر انه

Artinya : “Rasulullah saw ketika Maimunah sedang bersamanya, lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum, yaitu ketika perintah hijab telah turun, maka Nabi saw bersabda : ‘Berhijablah kalian berdua darinya, kami bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan

³⁷ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal maa al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 117

mengetahui kami ?’, Nabi saw balik bertanya : ‘Apakah kalian berdua buta ?Bukankah kalin berdua dapat melihat dia ?’. (HR. Abu Daud)³⁹

Hadis diatas adalah hadis yag bertentangan dengan riwayat dari Imam Bukhari, yaitu :

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفغان وتضربان و النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإيها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد

Artinya : “Ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi saw menutupi wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua sahaya itu, maka Nabi saw melepas kain yang menutupi wajahnya seraya bersabda : ‘Biarkanlah wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya ‘Ied. Hari-hari itu adalah hari Mina (Tasyriq). Aisyah berkata : “Aku melihat Nabi saw menutupi aku dengan badannya sedangkan aku menyaksikan budak-budak Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid”. (HR. Bukhari)⁴⁰

Dari kedua hadis diatas, Yusuf al-Qaradhwawi menyatakan bahwa larangan wanita dalam melihat laki-laki itu menunjukkan kenyataan betapa Nabi saw lebih memperberat atas istri-istri beliau. Demi menjaga kehormatan mereka, sebagaimana beliau juga memperberat diri mereka tentang urusan hijab. Akan tetapi secara umum, laki-laki boleh melihat perempuan dan sama halnya perempuan diperbolehkan untuk melihat laki-laki, apabila tidak di iringi dengan syahwat antara keduanya.

³⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syadad bin Amru bin Amir, *Sunnan Abu Daud*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

⁴⁰ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Darl Fikr), Juz 4, 66. DVD Maktabah Syamilah

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisinya ketika di ucapkan

Dalam memahami suatu hadis, maka perlu untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu hadis tersebut. Dalam hal ini, maka haruslah seseorang dapat melakukan pemilahan antara bagaimana yang bersifat khusus dan yang bersifat khusus. Untuk itu Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan contoh memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi ataupun kondisinya, diantaranya adalah :⁴¹

حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Hannad bin as-Sarri, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Ismail dari Qais dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah saw telah mengirim kami dalam sebuah kesatuan militer menuju Khats’am, kemudian orang-orang diantara mereka berlindung dengan bersujud, kemudian cepat terjadi pembunuhan diantara mereka. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi saw, dan beliau memerintahkan agar mereka diberi setengah diyah. Dan beliau berkata: “Aku berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di antara orang-orang musyrik.mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah ? Beliau berkata : “kedua api peperangan mereka saling melihat”. (HR. Abu Daud)⁴²

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hadis di atas digunakan untuk menyatakan keharusan berhijrah dari Negeri kaum musyrik untuk membela Rasul dan umat Muslim. Pernyataan Yusuf al-Qaradhawi tersebut sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur’an surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi :

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal maa al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 131

⁴² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Syadad bin Amru bin Amir, *Sunnan Abu Daud*, (Jakarta: Lidwa Pusaka, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ
مَنْ وَلِيَّتِهِمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ تَنَصَّرْتُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah, akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Anfal : 72)⁴³

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap
Setiap sarana dan pra sarana mungkin saja berubah, untuk menghindari diri dari kesalahan dalam memahami hadis Nabi, maka harus bisa membedakan sarana dan sasaran tujuannya. Akan tetapi, biasanya kesalahan dari hal ini kita menganggap sama antara keduanya, tujuan seperti itulah yang seharusnya menjadi tuntunan, bukan sarana yang setiap waktu bisa berubah. Contoh hadis Nabi tentang perbedaan dalam teks akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengenai adab makan, diantaranya adalah :⁴⁴

Hadis pertama,

عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال : قال رسول الله عليه وسلم : إذا أكل أحدكم طعما ما, فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ketika salah satu di antara kalian sedang makan, maka janganlah mengusap jari sehingga

⁴³ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 273

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal maa al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 147

menjilatinya atau dijilati orang lain. (HR. Muttafaq ‘Alaih)⁴⁵

Hadis kedua,

عن كعب بن مالك رضي الله عنه, قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع, فإذا فرغ لعقها

Artinya : “Dari Ka’ab bin Malik berkata : Aku melihat Rasulullah makan dengan 3 jari, ketika sudah selesai ia menjilatinya. (HR. Muslim)⁴⁶

Hadis ketiga,

عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله عليه وسلم أمر بلعق الأ أصابع والصحفة, وقال : إنكم لا تدرّون في أي طعامكم البركة

Artinya : “Dari Jabir ra, bahwasannya Rasulullah memerintah untuk menjilati jari (setelah makan) dan piring, lalu ia bersabda : kalian tidak mengetahui makanan mana yang terdapat barokah. (HR. Muslim)⁴⁷

Hadis-hadis diatas memberikan kefahaman bahwa makan dengan tiga jari dan menjilatinya setelah selesai makan merupakan suatu kesunnahan dan pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa tujuan dari hadis tersebut adalah bentuk ketawadluan Nabi dan sikap Nabi yang tidak menyia-nyaiakan sesuatu. Dalam artian sesuatu yang dimaksud disini adalah sisa makanan yang terdapat di jari dan di piring.⁴⁸

⁴⁵ Dikutip dari, Ahmat Atabik, *Pemikiran al-Qaradhawi tentang Metode Memahami Hadis dengan Membedakan antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Tujuan yang Tetap dalam Hadis*, Jurnal Riwayah, no. 1, 2015, 72

⁴⁶ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

⁴⁷ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

⁴⁸ Ahmat Atabik, *Pemikiran al-Qaradhawi tentang Metode Memahami Hadis dengan Membedakan antara Sarana yang Berubah-Ubah dan Tujuan yang Tetap dalam Hadis*, Jurnal Riwayah, no. 1, 2015, 72

6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bermakna majazi

Di dalam memahami suatu hadis/sunnah, diperlukan juga untuk membedakan ungkapan yang bermakna hakiki dan juga majazi. Seperti hadis yang mengungkapkan tentang sifat Allah, yaitu :⁴⁹

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منهم وإن تقرب إلى بشير تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Hafis telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami al-A’mary aku mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah ra berkata, Nabi saw bersabda : “Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka, jika ia mendekati diri kepada-Ku sejengkal, maka aku mendekati diri kepadanya sehasta, dan jika ia mendekati diri kepada-Ku sehasta, aku mendekati diri kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatangnya dalam keadaan berlari”. (HR. Bukhari)⁵⁰

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, kaum Mu’tazilah mengecam para ahli hadis yang telah meriwayatkan hadis tersebut dan menisbarkannya kepada Allah, yang berarti menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Padahal hadis tersebut hanyalah sebagai kiasan saja. Seperti firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 51 :

وَلَدَيْنَ سَعْوًا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata’amal maa al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 167

⁵⁰ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009), DVD Hadis Kitab Sembilan Imam

Artinya : “Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman), mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. (QS. al-Hajj : 51)⁵¹

7. Membedakan antara alam gaib dan alam kasatmata

Di antara kandungan hadis/sunnah ada hal yang berkaitan dengan alam gaib, yakni makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam dunia, seperti malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk melakukan berbagai tugas tertentu, seperti firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Muddatsir ayat 31 :

...وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ...

Artinya : “..... Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan dia sendiri....”.(QS. al-Muddatsir : 31)⁵²

Selain malaikat, ada juga jin yang dapat melihat manusia dan manusia tidak dapat melihatnya, dan juga setan, iblis, dan makhluk lain yang kasat mata yang ingin menyesatkan manusia. Sebagian dari hal gaib ini bersangkutan dengan kehidupan di alam *barzakh* (kehidupan setelah mati dan sebelum kebangkitan hari kiamat), yang di dalamnya termasuk pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika manusia berada di alam kubur.

Dari hal tersebut, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa sebagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hal di atas, tidak cukup mencapai derajat keshahihan yang diperlukan. Oleh karena itu, para ulama menetapkan bahwa adakalanya agama membawa sesuatu yang membingungkan akal, namun tidak mungkin ia akan membawa sesuatu yang di mustahilkan oleh akal. Atas dasar itu, segala sesuatu yang di nukilkan (yang bersumber dari agama) yang shahih, tidak sekali-kali akan bertentangan dengan apa yang yang dapat di cerna oleh akal secara lurus dan jelas.⁵³

⁵¹ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 519

⁵² Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 994

⁵³ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 189-190

Untuk menjelaskan prinsipnya, Yusuf al-Qaradhawi hanya mengemukakan sebuah contoh hadis tentang pohon di surga, yaitu :

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صل الله عليه وسلم قال : إنّ في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقروا إن شئتم (وظلّ ممدود)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah ra sampau kepada Nabi SAW, beliau bersabda : ‘Dalam surga terdapat sebatang pohon yang bilamana seorang yang berkendaraan berjalan di bawahnya selama seratus tahun, maka dia belum habis melewati bayangannya. Karena itu, bacalah jika kalian mau yaitu ayat, ‘wazhillim mamduud’ (dan naungan pohon yang terbentang luas). (QS. al-Waqi’ah: 30)”. (HR. Bukhari)⁵⁴

Hadis diatas sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 47 yang berbunyi :

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya : “Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu”.(QS. al-Hajj : 47)⁵⁵

Dari teks di atas, maka Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa sebaiknya kita beriman saja dengan hal-hal gaib yang dinyatakan dalam nash, dan tidak perlu bertanya-tanya tentang apa dan mengapa, atau mencari-cari tentang detailnya. Sebab, akal seringkali tidak mampu menjangkau untuk mengetahui hal-hal gaib tersebut.

⁵⁴ Al-Bukhari Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari* (Mesir: Darl Fikr), Juz 15, 143. DVD Maktabah Syamilah

⁵⁵ Alquran, al-Baqarah ayat 143, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 519

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis

Untuk dapat memahami hadis/sunnah dengan baik, maka diperlukan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, karena konotasi kata tertentu dapat berubah dari masa ke masa lainnya. Ada kalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk kepada makna-makna tertentu pula, dan tentunya tidak ada keberatan sama sekali dalam hal ini. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah, apabila mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan as-Sunnah atau yang terdapat juga di dalam al-Qur'an sesuai dengan istilah mereka yang baru. Dari sini, maka akan timbul kerancuan dan kekeliruan.

Yusuf al-Qaradhawi mengutip pendapat Imam al-Ghazali yang telah mengingatkan tentang berubahnya beberapa nama ilmu serta makna-makna tertentu, sejak digunakan pada masa-masa salaf. Oleh karena itu, beliau mengingatkan tentang bahaya perubahan ini yang nantinya dapat menyesatkan pemahaman orang-orang yang kurang teliti dalam membahas dan mendefinisikan konsep-konsep tertentu. Salah satunya beliau menuliskan sebuah bab dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*, yang didalamnya ada pembahasan mengenai asal mula kacaunya ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu syariat, adalah penyimpangan dan penggantian nama-nama yang baik, kemudian pengalihannya berdasarkan tujuan yang buruk kepada makna yang tidak dimaksudkan oleh para salaf yang baik dan para tokoh pertama. Terdapat lima kata yaitu, *fiqh*, *'ilm*, *tauhid*, *tadzkir* (penyuluhan), dan *hikmah*. Kelima bab tersebut adalah nama-nama terpuji. Akan tetapi, kelima kata itu kini telah dialihkan dengan makna makna tercela, sehingga membuat banyak orang yang menjauhkan diri dari mereka yang menyandang sifat seperti itu.⁵⁶

Selain contoh di dalam *Ihya' 'Ulum ad-Din*, Yusuf al-Qaradhawi juga menyebutkan satu kata dalam hadis yang berubah konotasinya, yaitu kata *tashwir* (pembuatan gambar atau pembentukan rupa) yang disebutkan dalam beberapa hadis shahih yang disepakati, ada juga hadis-hadis yang mengancam para *mushawir* (pembuat gambar) dengan siksa yang amat pedih. Teknologi fotografi ini belum ada dan tidak dikenal pada masa Nabi, maka tidak mungkin ditujukan kepada ahli foto. Inilah yang menjadi alasan Yusuf al-Qaradhawi untuk berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu di dalam hadis.⁵⁷

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah; Bagaimana Memahami Hadis Nabi Terj. Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 195-196

⁵⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 187-188

D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Terkait Pemahaman Hadis

Latar belakang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang pemahaman hadis menjadi hal yang sangat menarik. Dalam memahami hadis, Yusuf al-Qaradhawi di pengaruhi oleh tokoh pendiri *al-Ikhwān al-Muslimīn* yakni Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai Islam dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh paham nasionalisme dan sekularisme Barat yang di bawa oleh kaum penjajah ke Mesir.

Yusuf al-Qaradhawi yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan umat, beliau menganggap bahwa perbedaan *furu'iyah* adalah suatu keharusan dan juga harus membebaskan dari fanatisme mazhab, larangan *taqlid*. Di sisi lain, beliau mengedepankan pada sumber primer/utama yaitu al-Qur'an dan hadis, dan beliau juga menerima pendapat dari manapun jika itu bersandar pada yang benar. Dengan demikian, Yusuf al-Qaradhawi mengambil suatu sikap yang ada ditengah antara gampang dan ketat dalam mengambil hujjah dan penentuan hukum, yakni mengambil jalan tengah dan salafiah moderat.

Selain Hasan al-Banna adalah Muhammad al-Ghazali yang berpengaruh dalam pemikiran Yusuf al-Qaradhawi. Pertama kali Yusuf al-Qaradhawi mengenal Muhammad al-Ghazali ketika bergabung dengan *al-Ikhwān al-Muslimīn*. Muhammad al-Ghazali membuat metode pemahaman hadis Nabi yang membuat pro dan kontra di kalangan ulama.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, buku yang di tulis oleh Muhammad al-Ghazali bukan untuk di maksudkan mengingkari kehujjahan sunnah Nabi. Muhammad al-Ghazali adalah ulama yang gigih dalam mempertahankan sunnah dan melarang dengan keras tentang ingkar sunnah. Walaupun di dalam buku karangannya tersebut, beliau melakukan penolakan pada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab shahih, hal ini bukan berarti ia seorang yang mengingkari hadis sebagai dalil kedua setelah al-Qur'an.

Sebagai salah satu contohnya adalah, pendapat Muhammad al-Ghazali tentang kepemimpinan seorang wanita, Yusuf al-Qaradhawi memberikan komentarnya. Sikap Muhammad al-Ghazali yang membolehkan kepemimpinan wanita, pada dasarnya akan sangat panjang pembicaraan mengenai hal ini, apakah hal ini dapat diketahui kehujjahannya.

Adapun larangan tentang kepemimpinan wanita pada jabatan-jabatan tertentu memang tidak pernah terdengar kesepakatan ulama, seperti Imam Hanafi yang membolehkan wanita menjadi hakim pada

urusan perdata, sipil dan sebagainya, kecuali pada urusan pidana, karena wanita tidak diperbolehkan bersaksi akan hal tersebut.

Dengan pendapat-pendapat tersebut Yusuf al-Qaradhawi juga tidak memvonis Muhammad al-Ghazali sebagai ingkar sunnah, akan tetapi buku tersebut dimaksudkan untuk membela sunnah di hadapan kelompok rasional. Hanya saja dengan kejadian tersebut Yusuf al-Qaradhawi membuat buku tentang pemahaman hadis Nabi supaya dapat meredakan perdebatan di berbagai kalangan ulama.

2. Analisis Terhadap Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradhawi

Untuk mengetahui maksud tertentu maka dibutuhkan cara atau metode di dalamnya, seperti halnya dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman supaya hadis tersebut dapat dipahami, dimengerti dan juga di amalkan. Dengan adanya hal tersebut Yusuf al-Qaradhawi berusaha memahami hadis secara sistematis. Kita mengetahui bahwa karya-karya beliau sangatlah banyak terutama karya Yusuf al-Qaradhawi di bidang hadis yang berjudul "*Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*".

Dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum, Yusuf al-Qaradhawi sangatlah hati-hati dalam menentukan aturan-aturan yang terkait dengan sanad dan matan. Adapun prinsip dasar yang beliau pakai dalam beriteraksi dengan sunnah, yaitu pertama, meneliti tentang keshahihan hadis tersebut sesuai dengan ketentuan ulama hadis. Kedua, dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi yaitu sesuai dengan pengertian bahasa dan konteks hadis tersebut.

Selain kedua hal itu Yusuf al-Qaradhawi juga menaruh perhatian besar dalam pemahaman hadis, besarnya perhatian beliau karena hadis memerlukan penelitian dua kali lebih ketat dibanding al-Qur'an, karena ada beberapa hal yang menjadikan hadis butuh pengkajian yang mendalam, yaitu, hadis hanya sebatas dhanny, tidak semua hadis ada penjelasannya, para ulama dalam memahami hadis pada umumnya cenderung memfokuskan proses periwayatan dengan menekankan pada kajian sanad.

Di sisi lain, dalam upaya memahami hadis, pola pikir Yusuf al-Qaradhawi telah tersusun sedemikian rupa, karena beliau selalu memperhatikan sisi internal dan eksternal hadis. Segi internal hadis yaitu mengenai isnad, Yusuf al-Qaradhawi tidak memakai suatu hadis sebelum beliau tahu kualitas hadis tersebut secara pasti, tidak hanya mengandalkan kemasyhuran hadis semata. Sementara dari sisi eksternalnya adalah dari segi pemahaman hadis itu sendiri, atau ma'anil hadisnya.

Akan tetapi, sebelum memahami hadis Nabi, maka perlu dilakukan metode kritik hadis, yaitu upaya membedakan antara hadis

yang shahih dari hadis yang dhaif dan menetapkan status para perawinya dari segi keterpercayaan dan kecacatannya.

Metode kritik hadis ada dua yaitu metode kritik sanad dan metode kritik matan. Kriteria keshahihan sanad yaitu, hadis harus diriwayatkan oleh orang yang tsiqah (adil dan dhabith), dan rangkaian riwayatnya harus bersambung sampai kepada Rasulullah. Sedangkan kriteria keshahihan matan yang shahih yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- b. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih kuat.

Kegiatan kritik hadis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad dan matan hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria keshahihan hadis, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis shahih. Dan apabila hadis telah melalui kritik tersebut dan sudah dipastikan shahih, maka akan dilakukan metode pemahaman hadis, yaitu cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis Nabi.

Dalam perkembangannya, buku "*Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*" karya Yusuf al-Qaradhawi tersebut menjadi acuan dalam bidang hadis. Di dalam buku tersebut, beliau menyebutkan beberapa metode/cara untuk memahami suatu hadis diantaranya ada delapan metode yakni :

- a. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Untuk memahami hadis dengan benar, jauh dari penyimpangan dan salah menta'wilkan harus di bawah naungan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah fondasi bangunan dalam Islam, dan mempunyai konstitusi yang menjadi rujukan perundang-undangan dalam Islam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an dan tugas Rasulullah adalah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Dan tidaklah penjelasan tersebut akan bertentangan dengan yang dijelaskan. Maka penjelasan Rasulullah selamanya berkisar dalam cakrawala al-Qur'an dan tidak melampauinya. Oleh sebab itu, tidak ada hadis/sunnah yang shahih yang bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan penjelasan yang nyata.

b. Menghimpun hadis-hadis dengan tema yang sama

Untuk memahami hadis/sunnah, hendaknya hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam satu objek, dimana yang bersifat mutasyabih dikembalikan dengan yang terikat, dan yang umum ditafsirkan dengan yang khusus. Dengan demikian, pengertian hadis akan lebih jelas. Apabila telah menjadi ketetapan bahwa hadis/sunnah memberi tafsiran terhadap al-Qur'an dan menjelaskannya, dengan pengertian hadis/sunnah merinci ayat-ayatnya yang global, menafsirkan yang tidak jelas, mengkhususkan yang umum dan mengikat yang mutlak, maka yang lebih utama hal itu perlu diperhatikan dalam hadis satu dengan lainnya.

c. Pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif

Pada dasarnya, nash-nash syari'ah telah terbukti kebenarannya tidak mengandung kontradiktif. Maka, apabila terlihat ada yang kontradiksi, hal itu hanya penglihatan sepintas yang pada hakekatnya tidak demikian dan merupakan kewajiban umat muslim untuk menghilangkan kontradiksi tersebut.

d. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

Diantara manifestasi dari pemahaman terhadap hadis/sunnah adalah memperhatikan sebab-sebab khusus yang menjadi dasar hadis atau keterikatannya dengan alasan tertulis dalam hadis atau dipahami dari kesimpulannya dan dari realita konteks hadis tersebut. Orang yang mengkaji secara mendalam akan mendapatkan pemahaman bahwa sebagian hadis yang berdasarkan situasi dan kondisi tertentu untuk merealisasikan kepentingan bersama, atau menghindari kerusakan tertentu, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang telah berlangsung pada waktu itu. Hal ini berarti bahwa hukum yang terkandung dalam hadis tampak bersifat umum. Akan tetapi, setelah dipelajari dengan teliti ternyata berdasarkan suatu alasan dimana hukum tersebut menjadi tidak berlaku lagi bila alasannya sudah tidak ada dan tetap berlaku bila alasannya tersebut masih ada.

Untuk memahami hadis dengan benar dan mendalam, haruslah mengetahui hubungan-hubungan dalam konteks nashnya yang memberikan penjelasan dan mengatasi situasi dan kondisinya sehingga maksud dari hadis tersebut dapat ditentukan dengan pasti dan tidak memberikan peluang terhadap dugaan-dugaan sepintas atau pengertian eksplisitas yang bukan maksud sebenarnya.

- e. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap

Sebab terjadinya kesalahpahaman terhadap hadis/sunnah dikarenakan sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan dan maksud dimana hadis berusaha merealisasikannya. Dan sarana yang bersifat lokal dan temporal yang terkadang membantu untuk mencapai tujuan tertentu, dan itulah yang seakan-akan menjadi tujuannya. Padahal orang yang memahami hadis/sunnah secara mendalam mengetahui dengan jalan terpenting adalah tujuannya yaitu bersifat permanen dan abadi, sedangkan sarana terkadang berubah-ubah mengikuti perubahan lingkungan, kurun waktu, kebiasaan atau faktor yang mempengaruhi lainnya.

- f. Membedakan antara ungkapan haqiqi dan majazi

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan majas. Majas yang dimaksud disini adalah yang mencakup majas lughawi, aqli, isti'arah, dan kinayah serta setiap ungkapan yang menggunakan kiasan lainnya. Sedangkan hakekat adalah makna sebenarnya yang terkandung dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Mengabaikan perbedaan majas dan hakekat akan sering menyebabkan kesalahan, sebagaimana yang kita lihat pada orang-orang yang terburu-buru mengeluarkan fatwa pada masa sekarang, mereka begitu mudah mengharamkan, mewajibkan, menganggap bid'ah dan menganggap fasik, bahkan mengkafirkan dengan teks-teks yang kebenarannya memang dapat diterima, akan tetapi kejelasannya tidak demikian.

- g. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata

Pembahasan hadis/sunnah tidak lepas dari masalah alam gaib yang berhubungan dalam alam yang tidak tampak seperti malaikat yang mana manusia tidak mengetahui cara Allah memobilisasi malaikat yang banyak tugasnya, dan kita hanya dapat meyakini kebenarannya karena di hadis/sunnah memiliki ketentuan yang sejalan dengan apa yang difirmankan Allah di dalam al-Qur'an.

- h. Memastikan makna-makna konotasi di dalam hadis

Untuk memahami hadis/sunnah dengan benar adalah dengan mengkonfirmasi pengertian kata-kata yang disebutkan yang disebutkan dalam hadis/sunnah, karena pengertiannya dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Hal ini diketahui oleh orang-orang yang mempelajari perkembangan bahasa, perkataan dan pengaruh situasi dan kondisi terhadapnya. Adakalanya orang memberi istilah terhadap perkataan untuk menunjukkan satu pengertian tertentu, dan hal ini tidak perlu dipertentangkan.

Dari delapan metode yang sudah di susun tersebut, peneliti membandingkan dengan metode yang di buat oleh Muhammad al-Ghazali. yakni ada empat metode yang sama diantaranya adalah :

a. Pengujian dengan al-Qur'an

Muhammad al-Ghazali melarang keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang shahih sanadnya akan tetapi matannya bertentangan dengan al-Qur'an. Menurut Muhammad al-Ghazali al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama dari emikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangat penting, karena hadis adalah penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kajian terhadap matan hadis, maka perlu upaya intensif untuk memahami al-Qur'an.

b. Pengujian dengan hadis

Pengujian ini memiliki pengertian bahwa, matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatur dan hadis lainnya yang lebih shahih. Menurut Muhammad al-Ghazali, suatu hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dari lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya, kemudian hadis-hadis yang tergabung tersebut dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an.

c. Pengujian dengan fakta historis

Suatu hadis dapat uncul dalam historis tertentu. Oleh karena itu, antara hadis dan sejarah memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran yang kokoh. Apabila terjadi penyimpangan antara hadis dengan sejarah, maka salah satu diantara keduanya diragukan kebenarannya.

d. Pengujian dengan kebenaran ilmiah

Pengujian dengan kebenaran ilmiah berarti setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, bagaimanapun shahihnya sanad sebuah hadis, apabila informasi atau muatannya bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak dapat dipakai.

Dari metode yang di buat Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi, masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. persamaannya adalah 8 metode yang di buat Yusuf al-Qaradhawi sejatinya merupakan pengembangan dari 4 kriteria yang di buat oleh Muhammad al-Ghazali dan masing-masing tema yang diangkat Yusuf al-Qaradhawi juga terdapat dalam tema hadis dari Muhammad al-Ghazali. Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali juga sama-sama tidak mencantumkan sanad dalam buku pemahaman hadis Nabi tersebut. Sedangkan perbedaannya dari segi pengutipan hadis, Muhammad al-Ghazali tidak menyebutkan sumber rujukan kitab hadisnya dan tidak peduli dengan urusan takhrij hadisnya. Berbeda dengan Yusuf al-Qaradhawi yang selalu menyertakan sumber rujukan kitab hadis yang diambilnya. Dengan kata lain, Yusuf al-Qaradhawi telah melakukan takhrij al-Hadis terhadap tema-tema hadis yang diangkat.

